

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Samsat Kabupaten Karawang Tahun 2020)

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, UNDERSTANDING TAX REGULATIONS AND PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLES TAX (Study on Samsat District Karawang Year 2020)

Tiara Rahma Fitri¹, Ardan Gani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

Tiararahmafutri@student.telkomuniversity.ac.id¹, ardangani@telkomuniveristy.ac.id²

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai pembangunan daerah. Efektifitas pajak kendaraan bermotor dikatakan berhasil jika tingkat pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target realisasi penerimaan dari sektor pajaki.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Secara parsial Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbarui objek pajak daerah lain untuk menghasilkan jawaban kuesioner yang berkualitas dan mendapatkan hasil statistik yang lebih baik. Dikarenakan hasil dari penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 55,3 persen. Adanya variabel dan faktor lain yang dapat membantu untuk mengkaji penelitian ini agar mendapatkan kekayaan data penelitian yaitu contohnya seperti variabel Sikap Wajib pajak, Sistem E-Samsat.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract

Motor Vehicle Tax is one of the sources of regional tax revenue that contributes quite a lot in financing regional development. The effectiveness of the motor vehicle tax is said to be successful if the level of income from motor vehicle tax revenues reaches the revenue realization target from the tax sector.

This study was conducted to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Understanding of Tax Regulations and Public Service Accountability on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes..

The results of this study indicate that simultaneously taxpayer awareness, tax sanctions, understanding of tax regulations and public service accountability affect taxpayer compliance. Partially, taxpayer awareness, tax sanctions and understanding of tax regulations have a significant positive effect on taxpayer compliance. While Public Service Accountability has no significant effect on taxpayer compliance.

Based on the results of the research, further researchers are expected to be able to update other local tax objects to produce quality questionnaire answers and get better statistical results. Because the results of the study were able to explain the dependent variable of 55.3 percent. The existence of other variables and factors that can help to review this research in order to obtain a wealth of research data, for example, the variable Attitude of Taxpayers, E-Samsat System.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Understanding of Tax Regulations and Public ServiceAccountability, Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes*

1. Pendahuluan

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang harus di bayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoprasikan kendaraannya di jalan umum (Widnyani & Suardana, 2016). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan daerah yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Target Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Karawang 2020.

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Empat	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	(%)
2020	834.576	140.253	762.662.000.000	676.779.000.000	88,73%

jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sebesar 88,73 persen, artinya realisasi penerimaan pajak kendaraan belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, walaupun nilai realisasi penerimaan PKB belum mencapai target, pada kenyataannya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan dari pajak lainnya, sehingga pendapatan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensial.

Namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 73 persen dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 67 persen, di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 61 persen, di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 56persen dan di tahun 2019 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi 65 persen. Berikut ini adalah table Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Karawang 2015-2019

Tabel 2 Kepatuhan Wajib PKB di Samsat Kabupaten Karawang 2015-2019

Tahun	Jumlah PKB	WP Bayar	WP menunggak	WP patuh (%)
2015	789.354	577.585	211.769	73%
2016	826.445	558.639	267.806	67%
2017	863.538	534.687	328.851	61%
2018	900.633	505.729	394.904	56%
2019	937.730	611.488	326.242	65%

Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa upaya untuk mendorong wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk menghindari sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan akuntabilitas pelayanan publik akan membantu wajib pajak dalam melakukan segala hal yang membutuhkan wajib pajak untuk mengingatkan wajib pajak dengan kepatuhan yang merupakan faktor penting dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dikaji dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018).

2. Dasar Teori dan metodologi penelitian

4.1 Dasar Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Azjen yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reason Action* (TRA) dikembangkan oleh Fishbein dan Azjen pada tahun 1991. *Theory Reason Action* (TRA) dikembangkan oleh Fishbein dan Azjen yang bertujuan untuk menjelaskan niat perilaku pelanggan. Fungsi dari *Theory Reason Action* (TRA) yaitu untuk menganalisis keputusan-keputusan yang tidak rutin untuk suatu perilaku yang membutuhkan pertimbangan kritis. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan suatu niat dalam berperilaku yang dilakukan seseorang berdasarkan pengalaman dan dorongan melalui pengaruh individu atau kelompok yang mempengaruhi seseorang tersebut, sehingga menjadi sebuah keputusan dalam berperilaku (Ajzen, 2020)

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2019).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat kepada negara dan bersifat "memaksa". Maksud dari kata memaksa adalah apabila pajak tidak dibayarkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda, pidana kurungan penjara, serta penyitaan surat paksa. Selain itu, dapat diuraikan beberapa unsur pajak antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, dimana hanya negara yang berhak memungut pajak baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang dan aturan perpajakan yang berlaku.
3. Tidak ada kontraprestasi atau mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dari negara.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. kesadaran merupakan unsur yang berada dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana wajib pajak bertindak atau bersikap terhadap realitas (Ratnasari & Huda, 2018). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a. Membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.
 - b. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- Mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam membayar pajak

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan, agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi ada dua macam yaitu sanksi administrasi denda dan sanksi administrasi bunga. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja dan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut macam-macam sanksi administrasi yang berlaku untuk pajak kendaraan bermotor. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda dan bunga.

- a. Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi denda PKB adalah denda yang harus dibayar pemilik kendaraan atas keterlambatan membayar pajak motor atau mobil
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi bunga pajak kendaraan bermotor adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak

2.1.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pemahaman adalah proses, dan cara untuk memahami. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipahami dan diketahui hubungan dengan hukum pajak, baik secara formal maupun secara material (Mardiasmo, 2019). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut, *official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, maka wajib pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik agar melaksanakan kewajibannya.

2.1.6 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan pelayanan dengan kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak, terdapat dua macam akuntabilitas (Aswati et al., 2018), yaitu:

1. Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerima pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Chusaeri et al., 2017). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun berakhir

4.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018). Ketika tingkat kesadaran wajib pajak memiliki tingkat yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Putri & Nawangsasi, 2020) dan (Wardani & Rumiyatun, 2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sebuah alat pencegahan, agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Sanksi perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh positif bagi wajib pajak yang patuh terhadap pajak sehingga wajib pajak sudah memahami bahwa lebih baik menghindari sanksi pajak daripada menghindari pajak yang sudah ada ketentuannya bahwa pajak itu penting untuk pembangunan dan pertumbuhan negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Jannah & Puspitosari, 2018) dan (Widagsono, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak


2.2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak di Indonesia sehingga peraturan perpajakan yang berlaku terlaksana dengan baik dan didukung oleh wajib pajak dengan pemahaman pajak mengenai peraturan perpajakan. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang menganut *official assessment system*, dimana wajib pajak harus paham bahwa mereka harus membayar dengan tepat waktu. Sehingga semakin meningkat tingkat kepatuhan, maka tingkat pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian (Adi Hartopo et al., 2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018).

2.2.4 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik (Aswati et al., 2018). akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya secara transparan dan terbuka dalam kualitas pelayanan yang di inginkan oleh pelanggan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh peneliti dari (Dewi, 2020) dan (Ruky et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang Tahun 2020.
2. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang Tahun 2020.
3. Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang Tahun 2020.
4. Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang Tahun 2020.
5. Akuntabilitas Pelayanan Publik secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang Tahun 2020.

2.4 Metodologi Penelitian

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Karawang. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling incidental* metode *slovin* dengan jumlah sampel wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Karawang yang diperoleh 100 responden.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{KepWP (Y)} = \alpha + \beta_1 \text{KesWP}(X_1) + \beta_2 \text{SP}(X_2) + \beta_3 \text{PP}(X_3) + \beta_4 \text{AkP}(X_4) + e$$

Keterangan:

KepWP = Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi


3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian:



Gambar 2 Grafik Normalitas

Dari hasil uji normalitas menggunakan grafik normal probability plot pada gambar terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kes. WP (X1)	0.568	1.760
Sanksi.P (X2)	0.595	1.681
Pem.Per.P (X3)	0.478	2.091
Akun.Pel.Pub (X4)	0.535	1.868

Dari tabel hasil uji diatas dapat dilihat jika semua nilai tolerance < 0.1 dan nilai VIF >10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikorelinearitas.

4.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastistas atau tidak terjadi heteroskedastistas.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Collinearity Statistic	
	Nilai Probabilitas	Sig
Kes. WP (X1)	0,05	0,052
Sanksi.P (X2)	0,05	0,099
Pem.Per. P (X3)	0,05	0,621
Akun.Pel. Pub (X4)	0,05	0,171

Berdasarkan tabel di atas bahwa uji heteroskedastitas dalam metode glejser tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan nilai signifikansi >0,05. Dari hasil data, dapat disimpulkan bahwa metode glejser di atas memenuhi ciri-ciri dari gejala heteroskedastitas

4.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda (*multiple regression*) yang bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh variabel independen atau bebas (X) terhadap dependen atau terikat (Y). Regresi berganda merupakan regresi yang hanya melibatkan dua atau lebih variabel independen atau bebas (X) dan satu variabel dependen atau terikat (Y) (Ghozali, 2018:96). Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai variabel dependen atau terikat (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

4.2.1 Hasil Pemilihan Model Regresi Linear Berganda

**Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.836	.989		2.868	.005
Kesadaran Wajib Pajak	.148	.055	.241	2.708	.008
Sanksi Perpajakan	.130	.046	.244	2.804	.006
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.350	.095	.359	3.697	.000
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.049	.071	.063	.687	.494

a. Dependent Variabel: Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Dari hasil regresi linear berganda, maka dapat diketahui variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan yang dapat dilihat pada nilai β yang paling besar. Pada hasil output diatas, pemahaman peraturan perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 0,350.

$$Y = 2.836 + 0.148 + 0.130 + 0.350 + 0.049$$

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1. Hasil Uji Secara Simultan

Pengujian secara simultan yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)(Ghozali, 2018:98). Pengujian ini untuk mengukur nilai koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik F dengan membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel menggunakan tingkat signifikan 5% (0,05). Berikut ini adalah hasil analisis koefisien determinasi dan hasil uji statistik F.

**Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.571	.553	1.131

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	161.779	4	40.445	31.616	.000 ^b
Residual	121.531	95	1.279		
Total	283.310	99			

Dari tabel hasil analisis uji koefisien determinasi dan hasil uji F menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,553 dengan nilai Sig sebesar 0,000 $\alpha = 0,05$, yang artinya variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 55,3%. Selebihnya dijelaskan oleh faktor lain diluar yang diteliti. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang.

4.3.2 Hasil Uji Secara Parsial

Tabel 8 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.836	.989		2.868	.005
Kesadaran Wajib Pajak	.148	.055	.241	2.708	.008
Sanksi Perpajakan	.130	.046	.244	2.804	.006
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.350	.095	.359	3.697	.000
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.049	.071	.063	.687	.494

a. Dependent Variabel: Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,148 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian (putri & nawangsasi, 2020) dan (wardani & rumiyatun, 2017) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

koefisien regresi dari variabel sanksi perpajakan sebesar (β_2) 0,130 dengan nilai signifikan 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh (Jannah & Puspitosari, 2018) dan (Wardani & Rumiyatun, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

koefisien regresi dari variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar (β_3) 0,350 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang dilakukan (Adi Hartopo et al., 2020) dan (Rahmawati, 2018) menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

koefisien regresi dari variabel akuntabilitas pelayanan publik sebesar (β_4) 0,049 dengan nilai signifikan 0,494 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang artinya variabel akuntabilitas pelayanan publik tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan demikian hasil ini tidak mendukung penelitian (Dewi, 2020) dan (Ruky et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

jika dikaitkan dengan data penelitian menunjukkan bahwa masih dijumpai 14,5% wajib pajak tidak setuju dengan pernyataan pada item (pernyataan) 11 menyatakan bahwa petugas Kantor Bersama Samsat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak, pada item (pernyataan) 12 menyatakan Kantor Bersama Samsat Karawang memiliki prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, pada item (pernyataan) 15 menyatakan kecepatan Petugas Kantor Bersama Samsat dalam menanggapi kepentingan sehingga wajib pajak tidak harus menunggu lama dan pada item (pernyataan) 16 menyatakan bahwa Kesiediaan petugas Kantor Bersama Samsat secara sigap menanggapi kepentingan wajib pajak.

4. Kesimpulan

- 1) Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan semua variabel Independen mampu menjelaskan sebesar 55,3% terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang tahun 2020.
- 2) Hasil uji secara parsial untuk masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Karawang tahun 2020.
 - b. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Karawang tahun 2020.
 - c. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Karawang tahun 2020.
 - d. Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Karawang tahun 2020. Hal ini disebabkan masih dijumpai 14,5% yang artinya pelayanan yang diberikan petugas Samsat tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Karena wajib pajak akan membayar pajaknya dengan kesadaran dalam dirinya sendiri

Referensi:

- [1] Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- [2] Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- [3] Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu). *Jurnal Riset Akuntansi*.
- [4] Dewi, I. A. P. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*.
- [5] Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [6] Jannah, I. N., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*.
- [7] Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- [8] Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Akuntansi*.
- [9] Rahmawati, A. (2018). Pengaruh peraturan perpajakan, pengetahuan, pemahaman, serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal STIESIA*.
- [10] Ratnasari, I., & Huda, S. (2018). Pengaruh pelayanan pegawai pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*.
- [11] Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- [12] Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*. 19(3), 2348-2377
- [13] Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. 5(1), 2540-9646
- [14] Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). 2(1), 2615-7004
- [15] Widnyani, I., & Suardana, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2176–2203.